



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
Jalan Sunan Ampel 101 Telp. 363968
MAGELANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
NOMOR 000.3.2/ 137 /536 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA TIPE I
KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR
DAN BANGUNAN LAINNYA
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelurahan Jurangombo Selatan Tahun Anggaran 2025 dan untuk melaksanakan upaya efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Tipe I Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. bahwa untuk mendukung dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, maka dipandang perlu dibentuk Tim Swakelola Tipe I yang ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Tim Swakelola Tipe I Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kelurahan Jurangombo Selatan Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Swakelola Tipe I bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Tugas dan fungsi masing-masing Tim adalah sebagai berikut :
- Tim Swakelola terdiri atas :
1. Tim Persiapan, yang bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB kegiatan.
 2. Tim Pelaksana, yang bertugas melaksanakan swakelola sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan hasil persiapan. Pelaksanaan Swakelola Tipe I ini dilaksanakan oleh Kelurahan Jurangombo Selatan.
 3. Tim Pengawas, yang bertugas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan baik secara administrasi maupun dokumentasi serta realisasi fisik kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Juni 2025

LURAH
JURANGOMBO SELATAN



KUNARTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN
JURANGOMBO SELATAN
NOMOR 000.3.2/137/536 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
SWA- KELOLA TIPE I KEGIATAN
PEMELIHARAAN/REHABILITASI
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM SWAKELOLA TIPE 1 KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
TAHUN 2025

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1. TIM PERSIAPAN | : SUSI NUR AFIATI, ST
ADHI SUSETYO | KETUA
ANGGOTA |
| 2. TIM PELAKSANA | : IIN INDIYASTUTI, SM
NURNANINGSIH, SE | KETUA
ANGGOTA |
| 3. TIM PENGAWASAN | : WALTIJAH, S.Sos
LAELA SOFIANA | KETUA
ANGGOTA |

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN JURANGOMBO
SELATAN,


KUNARTI